

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan globalisasi pada beberapa negara maju sangatlah cepat bahkan telah memasuki era 5.0 dan Indonesia sendiri masuk kedalam kategori negara yang cukup tertinggal dalam hal globalisasi sehingga masih bertahan pada era industri 4.0. Digital dan teknologi telah menggantikan peran manusia hampir pada semua bidang dan telah menggunakan *online version* seperti pasar (*e-commerce*), bank (*m-banking*), kelas (*Virtual meeting*), dan lainnya. Bahkan pada aspek digital sudah memasuki bidang industri keuangan (layanan) yang lebih dikenal sebagai *Financial Technology* yang selanjutnya disebut *Fintech*.

Sistem keuangan berbasis *Fintech* menyediakan model bisnis baru dan layanan yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan, stabilitas moneter atau efisiensi dalam sistem pembayaran.¹ Dikutip dari laman pajak *online* menjelaskan bahwa “*Fintech* adalah suatu perusahaan yang menggabungkan keuangan dengan teknologi atau dapat juga diartikan sebagai *start up* yang membantu efisiensi pelayanan keuangan dengan teknologi.”² Salah satu cara dalam penerapan *financial inclusion* adalah dengan kehadiran *Fintech* ini yang dari bermacam-macam pengertiannya

¹ Bank Indonesia, 2019, *Teknologi Finansial*, terdapat dalam <https://www.bi.go.id/id/sistempembayaran/fintech>, (Akses 10 September 2021, Pukul 19:10 WIB).

² Rani Maulida, 2019, *Fintech: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia*, terdapat dalam <https://www.online-pajak.com/fintech>, (Akses 10 September 2021, Pukul 18:20 WIB).

menjelaskan bahwa “inklusi keuangan menawarkan berbagai layanan keuangan dengan tujuan untuk mencangkup kalangan masyarakat secara menyeluruh, pembiayaan ringan, dan jangka waktu pengembalian peminjaman jelas, dengan cara memberikan kesempatan yang sama bagi para pengguna layanan *Fintech* dengan tujuan untuk mengatasi ketidakadilan ekonomi”.³

The National Digital Research Centre (NDRC) menyatakan bahwa “*Fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial”. Dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) POJK 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.

Kehadiran *Fintech* membantu proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.⁴ Bentuk dasar *Fintech* antara lain; pembayaran (*digital wallets, P2P payments*), investasi (*equity crowdfunding, Peer to peer lending*), pembiayaan (*crowdfunding, credit facilities, micro loans*),

³ Nusron Wahid, 2014, *Keuangan Inklusif: Membongkar Hegemoni Keuangan*, Jakarta, Gramedia, hal. 56.

⁴ Fauziah Hadi, 2021, *Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia*, terdapat dalam <http://temilnas16.forsebi.org/penerapan-financial-technology-fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia/>, (Akses 10 September 2021, Pukul 20.45 WIB).

asuransi (*risk management*), lintas proses (*big data analysis, predictive modeling*) dan infrastruktur (*security*).

Peer to peer lending yang selanjutnya disebut *P2PL* adalah *start up* yang menyediakan *platform* pinjaman secara *online*. Mekanismenya, sistem dari penyelenggara *Fintech* akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang akan memberikan pinjaman. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam layanan *Fintech* berbasis *P2PL* merupakan suatu *marketplace* untuk kegiatan pinjam meminjam uang secara *online*. Jika dilihat dari proses permodalan untuk memulai suatu usaha, membutuhkan banyak penghimpunan dana dan kemudian mendatangkan insiatif dari pihak penyelenggara untuk berbisnis pada *start up* jenis *P2PL*. Hal inilah yang dianggap memudahkan bagi para peminjam yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha, membuka usaha, dan kebutuhan lainnya menggunakan *Fintech* berbasis *P2PL* ini.⁵

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut Undang-Undang OJK), menjelaskan bahwa “Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tersebut”. Hal yang

⁵ Gemal Panggabean, 2021, *Pengertian dan Jenis Start up Fintech di Indonesia*, terdapat dalam <https://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/>, (Akses 5 Januari 2022, Pukul 20.05 WIB).

melatarbelakangi kehadiran lembaga pengawas sektor jasa keuangan atau OJK adalah demi menciptakan suatu efisiensi sesuai dengan tuntutan maupun kebutuhan di masa sekarang pada sektor jasa keuangan.⁶

Dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang OJK menjelaskan “OJK memiliki kewenangan untuk melakukan layanan aduan konsumen atau pengguna”. Atas dasar diberikannya wewenangan tersebut OJK dapat menerima aduan dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan terhadap pengguna atau konsumen yang berpotensi terjadi sengketa pihak pelaku usaha dengan konsumen dan berindikasikan atas pelanggaran ketentuan perundang-undangan pada sektor jasa keuangan.⁷ Ketentuan inilah yang kemudian dijadikan sebagai landasan perlindungan hukum bagi para pengguna jasa keuangan berbasis *P2PL* pada *Fintech* di Indonesia.

OJK dalam hal *Fintech* telah menerima berbagai macam aduan dari para pengguna layanan tersebut, namun tidak ada jaminan mengenai aduan tersebut ditindaklanjuti maupun diberikan fasilitas dalam penyelesaiannya. Pengaturan tentang persyaratan dan penyeleksian pengaduan seperti apa yang difasilitasi penyelesaiannya serta masalah apa yang kerap kali diajukan para pengguna dari sektor jasa keuangan ialah permasalahan dalam *P2PL* ilegal yang kerap kali melakukan; pengancaman, penyadapan data, penyebaran data pribadi (nomor telepon pengguna dan teman maupun

⁶ Theresia Anita Christiani, 2016, *Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perspektif Hukum*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hal. 81.

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, 2014, *Booklet Perbankan*, Jakarta, terdapat dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/booklet-perbankan-indonesia/Pages/booklet-perbankan-indonesia-2014>, (Akses 11 September 2021, Pukul.15.30 WIB).

keluarga yang tercantum pada akun), pengiriman gambar porno, manipulasi data dan ilegal akses.⁸ Melihat dari hal ini, OJK dinilai membutuhkan adanya peraturan untuk mengakomodir perlindungan kepentingan pengguna layanan khususnya mengenai pengaduan konsumen dan penindaklanjutannya. Kekosongan pengaturan tersebutlah yang kemudian menjadi awal mula munculnya berbagai layanan *Fintech* ilegal berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan Undang-Undang OJK dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, merupakan wewenang dan tugas bagi OJK untuk memberikan perlindungan kepada pengguna layanan. Namun, hanya terbatas pada pengguna layanan yang legal saja dan juga tidak memiliki aturan mengenai jangka waktu pemberian tanggapan untuk penindaklanjutan penyelesaian aduan yang diberikan pengguna layanan kepada OJK, sehingga hal tersebut memunculkan adanya ketidakpastian dari OJK untuk melindungi kepentingan dari para pengguna layanan legal maupun ilegal.⁹

Peraturan tentang *P2PL* hingga sekarang hanya pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disebut POJK LPMUBTI) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut SEOJK) Nomor

⁸ Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta, Raih Asa Sukses, hal. 111.

⁹ *Ibid*, hal.13.

18/SEJOK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum dapat menjangkau kepentingan perlindungan hukum bagi para pengguna pinjaman *online* berbasis *P2PL* ilegal. Otoritas Jasa Keuangan sampai saat ini hanya memberikan perlindungan hukum bagi para pengguna *Fintech lending* legal yang terdaftar secara sah pada OJK. Sebagai lembaga yang sangat berperan dalam pengawasan pada sektor jasa keuangan, OJK dinilai perlu untuk menindaklanjuti kasus-kasus pinjaman *online* berbasis *P2PL* ilegal sama halnya dengan penindaklanjutan atau pemberian perlindungan hukum bagi para pengguna *Fintech lending* terdaftar.

Ketentuan dalam POJK LPMUBTI terbatas pada pengakomodasian pelaku usaha legal dan terdaftar secara sah pada OJK. Seharusnya dengan pembuatan Undang-Undang tentang *Fintech* secara konkrit dapat menjadi solusi untuk melengkapi aturan-aturan tersebut, serta harus ada Undang-Undang tentang perlindungan data pribadi disampingnya untuk menghindarkan penyalahgunaan data pribadi yang telah banyak terjadi pada kalangan masyarakat. Undang-Undang tentang *Fintech* baru menjadi suatu wacana, oleh karena itu masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai kepada DPR sampai disahkannya, disamping itu *Fintech* ilegal terus

berkembang dengan drastis dan terus menawarkan yang menggiurkan bagi calon peminjam meski hal tersebut hanyalah tipuan semata.¹⁰

Tanpa adanya izin dari pemilik sah data pribadi (peminjam), maka pihak pemberi pinjaman dilarang untuk menggunakan data pribadi peminjam dalam kegiatan apapun, kecuali dengan persetujuan atau izin dari pemilik atau ditentukan lain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak penyelenggara pinjaman *online* juga tidak diperkenankan menyebarluaskan maupun memberikan informasi dan data para peminjam tanpa adanya persetujuan dari mereka sebelumnya atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang berlaku.¹¹

Persyaratan yang terkesan mudah patut untuk dicurigai mengingat lembaga keuangan yang dalam meminjamkan dananya wajib memastikan terlebih dahulu bahwa peminjam dananya itu dapat bertanggung jawab untuk pengembalian dana pinjamannya. Sebenarnya pemerintah dapat turut mengawasi melalui fungsi koordinasi dan *check and balances* yang baik antara pemerintah dan Satgas Waspada Investasi (SWI) dalam pengendalian, pengedukasian ataupun pembasmian *Fintech-Fintech* ilegal di Indonesia.

Untuk menangani investasi maupun pinjaman *online* ilegal ini OJK, Bank Indonesia (BI), Kementerian Komunikasi dan Informatika

¹⁰ CNBC Indonesia, 2021, *Fintech Lending Terkini (On-line)*, terdapat dalam <https://www.cnbc Indonesia .com .htm>, (Akses 11 September 2021, Pukul 16.30 WIB).

¹¹ Arief Syaifudin, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana njaman Jakarta)", *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 4 (2020), hal. 408 –421.

(KOMINFO), Kepolisian, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KEMENKOP UKM), Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kejaksaan Agung, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mendirikan satuan tugas khusus yang bernama Satgas Waspada Investasi (SWI) sebagai upaya pemberantasan *P2PL* ilegal

Pembentukan SWI ini bertujuan untuk memantau pelanggaran hukum dibidang penghimpunan dana yang beredar untuk dapat terdeteksi dengan cepat serta dalam rangka percepatan proses hukum bagi para pelaku investasi bodong. Para pelaku investasi bodong melakukan kegiatan usahanya secara bebas di masyarakat terkhususnya di daerah yang masih tergolong sangat awam serta tidak terjangkau oleh sosialisasi tentang bahaya investasi ilegal. SWI dibentuk melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 untuk masa kerja tahun 2007 yang diperbarui setiap tahunnya. Setelah beralihnya tugas dan fungsi Bapepam dan LK menjadi OJK, Surat Keputusan SWI tersebut diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013.¹²

Kekhawatiran yang menjadi sorotan utama adalah terkait data yang menyebutkan bahwa telah terjadi penurunan penyelenggara *Fintech* legal

¹² Otoritas Jasa Keuangan, 2021, *Investasi Ada Keuntungan Ada Juga Risikonya*, terdapat dalam <http://sikapiuangmuOjk.Go.Id/Article/127/Investasi-Ada-Keuntungan-Ada-Juga-Risiko-nya>, (Akses Pada tanggal 25 Desember 2021, Pukul 19.30 WIB).

dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), data pada tanggal 10 Juni 2021 menyatakan total penyelenggara *Fintech* legal dan sah sebanyak 125 perusahaan. Jika dibandingkan dengan data terbaru yang menyatakan pada tanggal 6 Oktober 2021 total jumlah penyelenggara *Fintech* legal dan sah hanya sebanyak 106 perusahaan.¹³ Sebaliknya, *Fintech* ilegal terus berkembang dan menjalar dikalangan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh jumlah *Fintech* berbasis *P2P* ilegal mencapai 172 *platform*, dan sejak tahun 2018-Juli 2021 ini Satgas Waspada Investasi yang selanjutnya disebut SWI sudah menutup 3.365 *Fintech P2PL* Ilegal.¹⁴ Belum lagi termasuk yang tidak terdeteksi ataupun *platform-platform* baru yang baru saja beroperasi. Tentunya hal tersebut akan berimbas pada keresahan masyarakat terutama yang masih awam dan mudah terbujuk dengan persyaratan mudah oleh *Fintech P2PL* ilegal tanpa mengetahui risikonya.

Pada umumnya *P2PL* lebih menarik karena mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan konvensional seperti bank. Hal pertama yang bisa kita lihat adalah proses pengajuan peminjaman yang mudah, persyaratan yang relatif tidak memberatkan, pembayaran yang fleksibel, pihak pemberi dana memberikan banyak sekali keuntungan

¹³ Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) OJK, 2021, *Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK*, terdapat dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/ Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-6-Oktober-2021.aspx>, (Akses 10 September, Pukul 19.20 WIB).

¹⁴ Satgas Waspada Investasi (SWI), 2021, “*SWI Perkuat Penegakan Hukum Berantas Pinjaman Online Ilegal*”, terdapat dalam <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-Penegakan-Hukum-Berantas-Pinjaman-Online-Ilegal>, (Akses 10 September 2021, Pukul 20.10 WIB).

(imbal hasil besar), dan dapat dijalankan meski dengan modal yang kecil. Alasan tersebut yang membuat *P2PL* lebih menarik bagi para pelaku usaha baru yang berniat menjalankan bisnis mereka. Namun, kita harus waspada ketika menemukan *P2PL* dengan *website email* tidak jelas, pendesakan atau pemaksaan oleh pemberi pinjaman, permintaan uang muka dan meminta informasi pribadi lebih dari yang seharusnya.

Kemudahan dari *P2PL* memang dapat menarik perhatian calon peminjam yang ingin mendapatkan *supply* pendanaan mudah dan praktis, tetapi pada sisi lainnya juga menghadirkan *P2PL* ilegal yang berimplikasi kepada kekhawatiran bagi calon peminjam pada perusahaan ilegal. *P2PL* ilegal berpotensi besar merugikan konsumen selaku peminjam, satu diantaranya dengan pengaksesan nomor telepon dan menyalinnya tanpa persetujuan peminjam dengan tujuan untuk disebarluaskan kepada *debt collector* untuk ditagih karena keterlambatan maupun kegagalan dalam pelunasan dana pinjamannya.

Sejalan dengan redaksi judul penelitian ini maka peneliti memutuskan mengangkat isu tentang *P2PL* ilegal atau terkait layanan pinjaman uang *online* yang sekarang mendapat perhatian dikalangan masyarakat serta OJK sebagai pembuat regulasi dan para pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti perkembangan *Fintech* ilegal. Adapun para pihak dalam *P2PL* ini terdiri atas penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman. Fokus peneliti dalam pembahasan penulisan ini dibatasi dalam

konteks penerima pinjaman perseorangan bukan Penerima Pinjaman badan hukum. Ketakutan akan banyaknya masyarakat terjerat dampak negatif serta teror dari *Fintech* ilegal yang kemudian menjadi alasan bagi penulis atau peneliti untuk mengangkat permasalahan tentang “PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA PINJAMAN *ONLINE* BERBASIS *PEER TO PEER LENDING (P2PL)* ILEGAL (STUDI OTORITAS JASA KEUANGAN YOGYAKARTA)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum pengguna pinjaman *online* berbasis *P2PL* Ilegal di Wilayah Yogyakarta?
2. Bagaimanakah sanksi bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang menjalankan kegiatan pinjaman *online* berbasis *P2PL* Ilegal di Wilayah Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum pengguna pinjaman *online* berbasis *P2PL* Ilegal di Wilayah Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui sanksi bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang menjalankan kegiatan pinjaman *online* berbasis *P2PL* Ilegal di Wilayah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini demi untuk memberikan kemanfaatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, referensi dan interpretasi kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait perlindungan hukum pengguna pinjaman *online* berbasis *P2PL* Ilegal di Wilayah Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hukum pengguna pinjaman *online* berbasis *P2PL* Ilegal di Wilayah Yogyakarta.